

P U T U S A N

Nomor 19/PID.SUS/2019/PT.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WELLI LUMAHU, SE alias WELLI**
2. Tempat lahir : Bori
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Kepala Desa Bori

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ardi H. Larenggam, S.H dan Nofebi Eteua, SH.MH, Advokat Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Seruni No. 255 RT.005/RW.003 Kel.Kamp. Pisang Tlp./Fax 0921/3125678.DPD KAI Kota Ternate memilih domisili Hukum di desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 95/SK/2019/PN Tob tanggal 13 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 03 Juli 2019 Nomor : 19/PID.SUS/2019/PT.TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PN Tob. tanggal 20 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2019 Nomor Register Perkara : PDM-03/HALUT/S.2.12/Eku.2/06/2019 terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yakni :



Bahwa ia terdakwa **WELLI LUMAHU Alias WELLI** berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/251/HU/2015 tanggal 28 September 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bori Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara secara sah sebagai Kepala Desa Bori Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi VIKTOR GAGINSA dan rumah saksi JEFRI GAHOKINO di Desa Bori Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wit ada dua orang dari Desa Bori yang masing-masing bernama

saksi VIKTOR GAGINSA dan saksi JEFRI GAHOKINO mendatangi rumah saksi SWINGLY KALIMBE alias SWINGLI yang merupakan salah satu calon anggota Legislatif dari Partai Berkarya dan menyampaikan bahwa keduanya adalah simpatisan dari saksi SWINGLY KALIMBE alias SWINGLI serta meminta bendera Partai Berkarya untuk di pasang didepan rumah mereka, kemudian saksi SWINGLY KALIMBE alias SWINGLI memberikan bendera partai Politik Berkarya sebanyak 8 (delapan) buah kepada saksi VIKTOR GAGINSA dan saksi JEFRI GAHOKINO, selanjutnya saksi VIKTOR GAGINSA dan JEFRI GAHOKINO memasang masing-masing sebanyak 4 (empat) buah bendera Partai Berkarya tersebut di depan rumah mereka, dan pada hari rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 Wit saksi VIKTOR GAGINSA dan JEFRI GAHOKINO kembali mendatangi rumah saksi SWINGLY KALIMBE alias SWINGLI dan melaporkan peristiwa yang mereka alami, dan menceritakan bahwa setelah saksi VIKTOR GAGINSA dan saksi JEFRI GAHOKINO memasang bendera partai BERKARYA maka keesokan harinya yaitu hari rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa WELLI LUMAHU Alias WELI mendatangi rumah saksi JEFRI GAHOKINO dimana rumah saksi JEFRI GAHOKINO dan rumah saksi VIKTOR GAGINSA hanya bersebelahan sehingga saksi VIKTOR GAGINSA pun berada disitu, kemudian terdakwa WELLI LUMAHU menanyakan "SAPA YANG KASENAE BENDERA INI" (Siapa yang memasang bendera ini) sambil menunjuk bendera partai BERKARYA yang telah dipasang, lalu saksi JEFRI GAHOKINO dan saksi VIKTOR GAGINSA menjawab, Torang dua yang kase nae (kami berdua yang memasangnya) kami punya hak pilih, kemudian terdakwa WELLI LUMAHU mengatakan, *Saya pribadi tidak suka, sebentar sore turunkan bendera ini, kalau kalian pilih dia ini (SWINGLI KALIMBE) jangan menyesal kedepan nanti nama kalian tidak lagi masuk dalam daftar*



penerima bantuan, ayo kita bersatu, pilih partai PDIP, jangan sampai hal ini diketahui oleh Ketua Partai lalu dia lapor kepada ibu Inggrit Paparang, memilih itu hak kalian tapi lihat orangnya, jalan tani didepan rumah ini proposalnya dikawal oleh Sdri. INGGRIT PAPARANG yang saat ini masih aktif di Dewan ;

- Bahwa setelah mendapatkan arahan dari Kepala Desa Bori yaitu terdakwa WELLI LUMAHU sekitar pukul 08.00 Wit saksi JEFRI GAHOKINO dan saksi VIKTOR GAGINSA tidak langsung menurunkan bendera partai BERKARYA yang telah dipasang, akan tetapi pada sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa WELLI LUMAHU kembali mendatangi rumah JEFRI GAHOKINO dimana saat itu saksi VIKTOR GAGINSA sedang tidak berada dirumahnya, dan saat itu terdakwa WELLI LUMAHU memanggil saksi JEFRI GAHOKINO dan melihat kearah bendera partai Berkarya yang masih terpasang, dan langsung kembali kerumahnya, saat itu saksi JEFRI GAHOKINO berfikir bahwa terdakwa WELLI LUMAHU datang melakukan pengecekan apakah saksi JEFRI GAHOKINO sudah menurunkan bendera atau belum, dan akhirnya saksi JEFRI GAHOKINO menurunkan bendera partai Berkarya baik yang didepan rumah saksi JEFRI GAHOKINO maupun yang didepan rumah saksi VIKTOR GAGINSA ;

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 490 jo Pasal 282 UU RI nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 18 Juni 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-03/Halut/Eku.02/06/2019, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WELLI LUMAHU, SE Als WELLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Kepala Desa Atau Sebutan Lain Yang Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu dalam Masa Kampanye**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 409 Jo pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WELLI LUMAHU, SE Als WELLI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Empat lembar bendera berlogo partai Berkarya ;

Dikembalikan kepada saksi Melkias Tobeoto ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PN Tob. tanggal 20 Juni 2019 terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri TOBELO telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WELLI LUMAHU, SE Als WELLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Kepala Desa Yang Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan Atau melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Selama Masa Kampanye**" ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **WELLI LUMAHU, SE Als WELLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar bendera berlogo partai Berkarya ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Melkias Tobeto ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 25 Juni 2019 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memorie banding sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 5/Akta.Pid/2019/PN.Tob tanggal 25 Juni 2019 dan memorie banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2019 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PN.Tob ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memorie Banding sesuai dengan Tanda Terima Kontra

Memori Banding Nomor : 5/Akta.Pid/2019/PN.Tob tanggal 26 Juni 2019 dan Kontra Memorie Banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2019 berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PN.Tob ;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 58/Pid-Sus/2019/PN.Tob. tanggal 27 Juni 2019, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa dengan alasan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan juga membuat kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum dan keadilan hanya akan diberlakukan kepada orang-orang yang awam atau mempunyai keterbatasan pengetahuannya mengenai hukum formil maupun materil sedangkan terhadap terdakwa sebagai Kepala desa yang justru mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hukum dan merupakan panutan bagi masyarakat tetapi justru dengan sengaja melanggar hukum itu sendiri ternyata tidak mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya disamping itu perbuatan terdakwa tidak memberi efek jera kepada terdakwa serta tidak memberi pelajaran kepada masyarakat ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkenaan untuk memeriksa permohonan banding selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WELLI LUMAHU, Alias WELLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 490 Jo pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WELLI LUMAHU, alias WELLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Empat lembar bendera berlogo partai Berkarya,
Dikembalikan kepada saksi Melkias Tobeoto ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

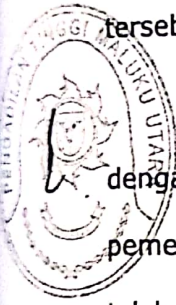
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyampaikan :

1. Bahwa, pengajuan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah lewat waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 482 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian perkara tindak pidana pemilu pada BAB III pasal 3 ayat (4), yang mengatakan permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir ;
2. Bahwa, putusan Hakim Tingkat pertama dalam perkara aquo telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu mempertimbangkan tentang pengajuan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai pasal 482 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yo PERMA Nomor 1 Tahun 2018 yang menyebut permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan paling lama 3 (tiga) hari tersebut adalah 3 (tiga) hari "kerja" ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PN Tob. tanggal 20 Juni 2019 dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal adalah sudah tepat dan benar oleh

sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang alasan Penuntut Umum mengajukan banding yang pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa dengan alasan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bobot kesalahan terdakwa serta untuk memberi penjeraan kepada pelaku tindak pidana pemilu serta menegakkan Undang-Undang Pemilu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana badan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama berupa pidana percobaan dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa akan menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan dan permohonan Penuntut Umum dalam perkara aquo haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PN Tob. tanggal 20 Juni 2019 yang dimohonkan banding haruslah diperbaiki sekedar lamanya "pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa" ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 490 Jo. Pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perma 01 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PN Tob. tanggal 20 Juni 2019 sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WELLI LUMAHU, SE Als WELLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Kepala Desa Yang Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan Atau melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Selama Masa Kampanye**" ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **WELLI LUMAHU, SE Als WELLI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar bendera berlogo partai Berkarya ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Melkias Tobeto ;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari SENIN, tanggal 8 JULI 2019 oleh kami : HERU MUSTOFA, S.H.MH., selaku Ketua Majelis, MAURID SINAGA, SH.MH. dan SHD. SINURAYA, S.H. M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 10 JULI 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dihadiri oleh ABDUL KADWIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

MAURID SINAGA, S.H. M.H.

HERU MUSTOFA, S.H.MH.

Ttd.

SHD. SINURAYA, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ABDUL KADWIN, SH.

**Salinan resmi putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera**


A. HAIR, SH.